



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS PADJADJARAN  
KOMISI ETIK PENELITIAN  
RESEARCH ETHICS COMMITTEE

Jl. Prof. Eyckman No. 38 Bandung 40161  
Telp. & Fax. 022-2038697 email: [kepk.fk.unpad@gmail.com](mailto:kepk.fk.unpad@gmail.com), website : [kepk.fk.unpad.ac.id](http://kepk.fk.unpad.ac.id)

No. Reg.: 0118030437

PEMBEBASAN ETIK  
ETHICAL EXEMPTION

Nomor: *290* /UN6.KEP/EC/2018

Komisi Etik Penelitian Universitas Padjadjaran Bandung, dalam upaya melindungi hak asasi dan kesejahteraan subjek penelitian serta menjamin bahwa penelitian yang menggunakan formulir survei/registrasi/surveilans/ Epidemiologi/Humaniora/Sosial Budaya/Bahan Biologi Tersimpan/Sel Punca dan non klinis lainnya berjalan dengan memperhatikan implikasi etik, hukum, sosial dan non klinis lainnya yang berlaku, telah mengkaji dengan teliti proposal penelitian berjudul:

*The Research Ethics Committee Universitas Padjadjaran Bandung, in order to protect the rights and welfare of the research subject, and to guaranty that the research using survey questionnaire/registry/surveillance/epidemiology/humaniora/social-cultural/archived biological materials/stem cell/other non clinical materials, will carried out according to ethical, legal, social implications and other applicable regulations, has been throughly reviewed the proposal entitled:*

"EFEK PEMBERIAN CURCUMIN PADA KULTUR SEL LINI FIBROBLAS (3T3-L1) YANG DILAKUKAN SCRATCH TEST"

Nama Peneliti Utama : Muhammad Ifham Hanif  
*Principal Researcher*

Pembimbing/Peneliti Lain : Dr. rer. nat. Afiat Berbudi, dr., M.Kes  
*Supervisor/Other Researcher* dr. Almahitta Cintami Putri, SpBP-RE (K)

Nama Institusi : Program Sarjana  
*Institution* Program Studi Kedokteran  
Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran

proposal tersebut dapat dibebaskan pelaksanaannya.  
*hereby declare that the proposal is exempted.*

Ditetapkan di : Bandung  
*Issued in*  
Tanggal : 04-04-2018  
*Date*

Ketua  
*Chairman*



Dr. Meita Dhamayanti, dr., SpAK., M.Kes  
NIP. 19630519 198712 2 001

**Keterangan/notes:**

Persetujuan etik ini berlaku selama satu tahun sejak tanggal ditetapkan.

*This ethical clearance is effective for one year from the due date.*

Pada akhir penelitian, laporan pelaksanaan penelitian harus diserahkan ke Komisi Etik Penelitian.

*In the end of the research, progress and final summary report should be submitted to the Research Ethics Committee.*

Jika ada perubahan atau penyimpangan protokol dan/atau perpanjangan penelitian, harus mengajukan kembali permohonan kajian etik penelitian.

*If there be any protocol modification or deviation and/or extension of the study, the Principal Investigator is required to resubmit the protocol for approval.*

Jika ada kejadian serius yang tidak diinginkan (KTD) harus segera dilaporkan ke Komisi Etik Penelitian.

*If there are Serious Adverse Events (SAE) should be immediately reported to the Research Ethics Committee*